

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusakan barang milik orang lain sangat merugikan pemilik barang, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga pemilik barang tersebut tidak dapat menggunakan lagi barang miliknya. Selain itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi pemiliknya, dengan terjadinya perusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan pemilik barang. Perbuatan merusak barang milik orang lain merupakan suatu kejahatan. Setiap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi tidak hanya dilihat dari sudut orang yang melakukan kejahatan, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu juga dapat dilihat dari sudut korban sebagai orang yang dirugikan dalam tindak pidana tersebut.¹

Dalam kasus perusakan barang kedudukan korban atau orang yang dirugikan dalam perkara pidana selama ini seolah dilupakan. Ilmu pengetahuan hukum pidana dan praktek penyelenggaraan hukum pidana hanya menaruh perhatian kepada terdakwa atau orang yang melakukan tindak pidana. Sebagaimana aturan-aturan yang

¹ Criminal damage act, *Dalam bahasa Indonesia Kejahatan Tentang Pengerusakan Barang*, hal 25

telah ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 406, hal ini memang merupakan hasil pengembangan hukum.¹

Beranjak dari masalah di atas, penulis ingin mengkaji masalah sanksi pidana bagi pelaku perusakan barang milik orang lain ditinjau menurut Hukum Khususnya penerapan Pasal 406 (1) KUHP Indonesia, berdasarkan kasus-kasus yang telah diputuskan di Pengadilan Negeri Bekasi tentang kasus pengerusakan barang.²

Kasus yang telah diputuskan di Pengadilan Negeri Bekasi terhadap pelaku dijatuhi hukuman di antaranya 3 bulan, 6 bulan, 8 bulan dan paling lama 1 tahun 2 bulan penjara. Sedangkan dalam Pasal 406 (1) ditetapkan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat hingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,- (empat ribu lima ratus rupiah)”³

Bagi pelaku perusakan barang tersebut menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 406 yang mengancam terdakwa dengan ancaman hukuman 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara. Pasal 406 ini juga menjadi dasar hukum bagi pelaku perusakan barang yang melakukan kejahatan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi.

¹ Criminal damage, *Ibid*

² .Moeljatno., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya* .

³ .Moeljatno., *Ibid*.

Adapun bentuk-bentuk perusakan barang yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan pidana antara lain sebagai berikut :

1. Perusakan dalam bentuk umum ,
2. Perusakan ringan ,
3. Perusakan dengan sengaja terhadap bangunan kereta api dan sebagainya.,
4. Perusakan dengan tidak sengaja,
5. Perusakan terhadap rumah (gudang) atau kapal (perahu).

Perusakan barang milik orang lain yang menjadi fokus kajian ini dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif yang dikategorikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum. Dalam Hukum Islam yang dapat ditetapkan kepada si pelaku berupa hukuman diwajibkan bayar ganti kerugian. Sedangkan dalam hukum positif hukuman yang dikenakan berdasarkan Pasal 406 KUHP khususnya perusakan barang yang diancam hukuman 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara.

Kasus perusakan barang milik orang lain yang terjadi di Pengadilan Negeri Bekasi pada dasarnya sama, terutama dalam hal pasal yang menjerat terdakwa akan tetapi dalam setiap kasus yang terjadi memiliki tingkat kerusakan yang berbeda-beda, serta nilai kerugian yang diperoleh juga tidak sama, sesuai dengan kerusakan yang terdapat pada setiap barang yang dirusak tersebut. Dalam hal ini dapat dilihat bentuk-bentuk barang yang dirusak, seperti pada kasus pengerusakan barang.⁴

⁴ R.Soesilo, *KUHP*, Bogor, Politea, 1991. hal 18

Perusakan barang milik orang lain yang menjadi fokus kajian ini dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif yang dikategorikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum. Dalam Hukum Islam yang dapat ditetapkan kepada si pelaku berupa hukuman diwajibkan bayar ganti kerugian. Sedangkan dalam hukum positif hukuman yang dikenakan berdasarkan Pasal 406 KUHP khususnya perusakan barang yang diancam hukuman 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara.⁵

Kasus perusakan barang milik orang lain yang terjadi di Pengadilan Negeri Bekasi pada dasarnya sama, terutama dalam hal pasal yang menjerat terdakwa akan tetapi dalam setiap kasus yang terjadi memiliki tingkat kerusakan yang berbeda-beda, serta nilai kerugian yang diperoleh juga tidak sama, sesuai dengan kerusakan yang terdapat pada setiap barang yang dirusak tersebut. Dalam hal ini dapat dilihat bentuk-bentuk barang yang dirusak, seperti pada kasus perusakan barang yang terjadi di Pengadilan Bekasi pada tahun 2009 perusakan yang dilakukan yaitu perusakan barang milik orang lain seperti barang dagangan warung Pada kasus- kasus yang terdapat di atas tidak hanya dilihat dari pasal yang menjerat terdakwa dan bentuk perusakan barang yang dirusak saja, akan tetapi yang paling utama dan seharusnya ditinjau ialah nilai kerugian yang dialami korban atas peristiwa yang terjadi.

Hukuman yang diputuskan bagi pelaku tindak pidana perusakan barang yang ada di Pengadilan Negeri Bekasi, cenderung meringankan terdakwa dan jauh dari harapan korban sebagai orang yang merasa dirugikan. Dalam hal ini hakim menetapkan hukuman berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Kitab

⁵ R.Soesilo, *Ibid*

Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang berlandaskan dengan asas kebebasan, kejujuran dan tidak memihak. Oleh karena itu diharapkan hakim tidak harus berpijak berdasarkan hukum positif tertulis saja, tetapi juga harus melihat dari kesadaran hukum masyarakat yang sedang berkembang.⁶

Dalam suatu negara yang menganut demokrasi, maka akan sangat wajar jika terdapat perbedaan-perbedaan sebagai bentuk dari perkembangan ilmu sosial. Hal ini terjadi karena masyarakat bisa saja memdefinisikan pemahamannya terhadap suatu materi secara luas dan bebas, sehingga perbedaan pendapat dan perilaku dalam keseharianpun bisa terjadi begitu saja. Untuk mengatasi perbedaan-perbedaan tersebut supaya tidak menjadi suatu kericuhan dalam kehidupan bermasyarakat, maka tentunya negara mempunyai suatu konsep tatanan hukum yang jelas dan konstruktif sehingga bisa dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan tanpa adanya perpecahan. Dalam tindak pidana, maka pedoman yang dipakai sebagai hukum tertulis adalah KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), yang penjabarannya akan disampaikan dalam makalah ini. Adapun pembahasan dalam makalah ini adalah tindak pidana penghancuran dan perusakan, ketentuan pasal-pasal, ancaman hukuman, serta hal-hal yang terkait dengan masalah tersebut.⁷

⁶ Soerjono. Soekamto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali 1993. hal 23

⁷ Criminal damage, *Op.Cit*

Berdasarkan Latar Belakang masalah tersebut diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut proposal skripsi ini dengan judul Tindak Pidana Pengerusakan Barang milik orang lain berdasarkan putusan No.917/PID/2009/PN.Bekasi.

Penghancuran dan perusakan yang seringkali terjadi dalam masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan paham seringkali mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat lainnya Penghancuran dan perusakan diatur dalam KUHP Pasal 406. Segala tindak kejahatan yang berhubungan atau yang termasuk ke dalam hal ini, unsur-unsur serta ancaman hukuman tertera jelas dalam kitab undang-undang tersebut. Oleh sebab itu, sebagai mahasiswa yang berkecimpung dalam dunia hukum, menjadi suatu kewajiban bagi mereka untuk memahami .

B.Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penetapan hukuman dan sanksi hukum pidana yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bekasi terhadap pelaku tindak pidana perusakan barang milik orang lain ?
2. Apa Faktor yang menyebabkan terjadinya pengerusakan Barang bagi Pelaku berdasarkan pasal 406 KUHP ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui rumusan tindak pidana penghancuran dan perusakan dalam KUHP
2. . Memahami pasal demi pasal, dan apakah unsur-unsur dari pidana penghancuran dan pengerusakan dalam KUHP itu
3. Mengetahui ancaman bagi pelaku tindak pidana penghancuran dan perusakan dalam KUHP

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini untuk memberikan suatu gambaran mengapa tindak pidana penganiyaan kerap terjadi, yang disebabkan oleh factor-faktor apa saja dan untuk mengetahui sanksi hukumnya bagi yang melakukan penganiyaan , agar menjadi pegangan bagi para warga masyarakat.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional, Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Dalam sebuah penelitian ilmiah ,terdapat sedikitnya 3 (Tiga) hal yang harus dirumuskan .pertama adalah perumusan tentang kerangka teoritis dan kedua adalah perumusan tentang kerangka konsepsional .Dalam menyusun kerangka teoritis seorang dapat menggunakan metode induksi atau metode deduktif atau bahkan kedua-duanya. Metode induktif atau metode induksi merupakan suatu metode atau

cara yang bertitik tolak pada deduksi hal-hal yang khusus dan kemudian ditarik dari suatu kesimpulan umum atau dasar aspek-aspek yang sama pada hal-hal khusus tersebut, sebaiknya metode deduktif atau deduksi merupakan suatu metode atau cara yang bertitik tolak dari hal-hal yang umum yang kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Adapun kerangka teoritis yang dipergunakan dalam penelitian sebagai berikut

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata penghancuran termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan, cara merusakkan. Yang dimaksud dengan penghancuran dan perusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu.⁸

Jenis tindak pidana perusakan diatur dalam ketentuan Pasal 406 KUHP yang pada hakikatnya tidak dikualifikasikan secara jelas dalam KUHP. Maka untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan dipaparkan berbagai tindak pidana yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perusakan terhadap barang.⁹

Tindak kejahatan dalam bentuk penghancuran dan perusakan diatur dalam KUHP. Menurut KUHP tindak pidana penghancuran atau perusakan dibedakan menjadi lima macam, yaitu :

1. Penghancuran atau perusakan dalam bentuk pokok,

⁸ Ahmad A.K Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesi Hukum*, Reality Publisher, 2006. hal 30

⁹ R. Soesilo *Op.Cit.*

2. Penghancuran atau perusakan ringan,
3. Penghancuran atau perusakan bangunan jalan kereta api, telegraf, telepon,
4. Penghancuran atau perusakan tidak dengan sengaja,
5. Penghancuran atau perusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran.

2. Kerangka Konsepsional

Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti khusus dalam penelitian hukum baik penelitian normative maupun empiris (Sosiologis) dimungkinkan untuk menyusun kerangka konsepsional yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu yang pada umumnya sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu¹⁰

Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 406 yang menyatakan: ¹¹

- a. Barang siapa dengan sengaja dan dengan melanggar hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.

¹⁰ Hotma Sibuea, Herybertus Sukartono, *Metode penelitian hukum*, Jakarta: Krakataw book, 2009. hal 35

¹⁰ R. Soesilo, *Op. Cit.*

- b. Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang, yang dengan sengaja melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Penjelasan:

- a. Supaya dapat dihukum, menurut Pasal ini harus dibuktikan:
1. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu,
 2. Bahwa pembinasakan dsb. itu dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum;
 3. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain. Yang dihukum menurut Pasal ini tidak saja mengenai barang, tetapi juga mengenai "binatang".

Apabila unsur-unsur dalam tindak pidana ini diuraikan secara terperinci, maka unsur-unsur dalam tindak pidana ini adalah sebagai berikut:

4. Unsur-unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP
 - a. Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:
 1. Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan
 2. Suatu barang, dan

3. yang seluruh atau sebagian milik orang lain

b. Unsur-unsur subyektif, yang meliputi:

1. Dengan sengaja, dan

2. Melawan hukum

4. Unsur-unsur dalam Pasal 406 ayat (2)

1. Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:

a. Membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan,


b. Seekor hewan, dan

c. Yang seluruh atau sebagian atau sebagian milik orang lain.


2. Unsur-unsur subyektif, yang meliputi:

a. Dengan sengaja, dan

b. Secara melawan hukum.



3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

Cara memperoleh data digunakan sebagai bahan pembahasan dan analisis dalam pembuatan proposal penelitian ini hingga dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan atau memaparkan suatu fakta atau kenyataan secara sistematis.

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normative, dalam hal ini menguji dan mengkaji data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3. Metode pengumpulan data

a. Penelitian Perpustakaan

Melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari membaca dan memahami buku-buku Literatur serta peraturan-peraturan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas sebagai data sekunder sekunder yang mencakup :

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan –bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaedah dasar peraturan perundang-undangan dan traktat.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti dari penelitian, makalah, seminar, artikel surat kabar, dan lain-lain.

3. Bahan Hukum Tertier

Bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya kamus, ensiklopedia, diktat perkuliahan yang mendukung terhadap penulisan skripsi ini dan lain-lain.

B. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan atau penelitian data primer dilakukan untuk memperoleh data yang konkrit mengenai permasalahan yang dibahas. Penelitian ini dilakukan dengan 2 cara yaitu :

1. Teknik wawancara

Pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Teknik Observasi

Pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan mengadakan penelitian oleh data-data yang diperlukan.

3. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh baik data sekunder maupun data primer kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu pengujian tanpa menggunakan angka-angka atau model-model matematis dan rumusan-rumusan statistik kemudian hasilnya disajikan secara deskriptif analisis.

Oleh karena itu maka dari penelitian ini data yang diteliti adalah data sekunder atau bahan pustaka saja. Data sekunder ini berupa bahan hukum primer seperti Kitab-kitab Hukum Pidana, kemudian data-data sekunder tersebut dianalisis secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif karena dapat dikatakan bahwa penelitian ini memberi gambaran mengenai Tindak pidana pengrusakan barang

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini sistematika penulisannya adalah penulis berpedoman pada buku panduan penulisan penelitian bidang hukum fakultas hukum universitas bhayangkara Jakarta raya yang meliputi :

BAB I: PENDAHULUAN,

Dalam Bab ini berisi antara lain Latar Belakang Masalah, Identifikasi masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan Skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini membahas tentang Tindak Pidana Pengrusakan Barang Milik Pribadi berdasarkan Undang-Undang KUHP Pasal 406

BAB III : HASIL PENELITIAN

Dalam Bab ini membahas tentang factor apa yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak Pidana Pengrusakakn Barang Milik Pribadi sesuai pasal 406 KUHP

BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pembahasan Hasil penelitian dan Analisis Kasus.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang Kesimpulan Dan saran.

